

**ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
SISTEM *SELF-ASSESSMENT* TERHADAP WAJIB PAJAK
UMKM DI KABUPATEN SEMARANG**

Fabio Aryaduta, Dyah Lituhayu

**Program Studi S1 Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jalan Prof. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407, Faksimile (024) 7465405
Laman: www.fisip.undip.ac.id
Email: fisip@undip.ac.id**

ABSTRACT

The implementation of the self-assessment system policy constitutes a governmental effort to promote taxpayer independence, awareness, and compliance in fulfilling their tax obligations autonomously. However, in practice, the implementation of this policy continues to encounter various constraints, including limited tax literacy, low levels of taxpayer awareness, and suboptimal formal compliance. These conditions are also evident among MSME taxpayers in the Ungaran area of Semarang Regency, who still exhibit relatively limited levels of understanding, awareness, compliance, and administrative capability. This study aims to analyse the implementation of the self-assessment system policy among MSME taxpayers in Semarang Regency and to identify the factors that hinder its implementation. The research adopts a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observations, and the review of official documents. The analysis of policy implementation refers to the framework proposed by Siti Kurnia Rahayu, which encompasses taxpayer understanding, awareness, compliance, administrative capability, as well as the quality of socialisation and assistance provided by implementers. Meanwhile, the inhibiting factors are analysed using the policy implementation model of Mazmanian and Sabatier, which includes problem characteristics, the ability of the policy to structure the implementation process, and environmental variables external to the policy. The findings indicate that the implementation of the self-assessment system policy among MSME taxpayers in Semarang Regency has not yet been optimal. Although taxpayers have fulfilled their tax obligations, their level of independence and awareness in calculating, paying, and reporting taxes has not been fully established. Consequently, taxpayer compliance tends to remain formalistic and dependent on the supervision of tax authorities. This condition is clearly inconsistent with the intended objectives of the policy implementation.

Keywords: *Self-Assessment, Taxpayer Compliance, MSMEs, Tax Policy Implementation*

ABSTRAK

Implementasi kebijakan sistem *self-assessment* merupakan upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian, kesadaran, dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara mandiri. Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemahaman perpajakan, rendahnya kesadaran wajib pajak, serta kepatuhan formal yang belum optimal. Kondisi tersebut juga terjadi pada wajib pajak UMKM di wilayah Ungaran, Kabupaten Semarang yang masih memiliki tingkat pemahaman, kesadaran, kepatuhan, serta kemampuan administratif yang relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam implementasinya. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan telaah dokumen resmi. Analisis implementasi kebijakan mengacu pada teori Siti Kurnia Rahayu yang mencakup pemahaman, kesadaran, kepatuhan, kemampuan administratif wajib pajak, serta kualitas sosialisasi dan pendampingan dari implementor. Sementara itu, faktor penghambat dianalisis menggunakan teori model implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier yang meliputi karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi, serta variabel lingkungan di luar kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang belum berjalan optimal. Meskipun wajib pajak telah melaksanakan kewajiban perpajakannya, tingkat kemandirian dan kesadaran dari mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak masih belum terbentuk secara menyeluruh, sehingga kepatuhan wajib pajak masih cenderung bersifat formal dan bergantung pada pengawasan aparat pajak. Kondisi tersebut tentunya bertentangan dengan tujuan dari implementasi kebijakan.

Kata Kunci: *Self-Assessment*, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM, Implementasi Kebijakan Perpajakan

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional di Indonesia memerlukan dukungan pendanaan yang besar, di mana pajak menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara. Keberadaan pajak sangat menentukan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik. Dalam sistem perpajakan modern, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pajak yang memiliki kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan penerimaan pajak sangat bergantung pada partisipasi aktif dan kepatuhan wajib pajak.

Pemerintah Indonesia menerapkan beberapa sistem pemungutan pajak, salah satunya adalah *self-assessment system* yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk mengelola kewajiban perpajakannya sendiri. Sistem ini dinilai efisien dan sesuai dengan praktik perpajakan modern karena mendorong kesadaran dan kepatuhan sukarela. Namun, dalam

implementasinya, sistem ini menghadapi berbagai tantangan, terutama pada sektor UMKM yang memiliki peran penting dalam perekonomian nasional.

Gambar 1. World Bank: Batas Omzet PPh Final UMKM dan PKP Picu Ketidakpatuhan



Fenomena di lapangan menunjukkan adanya ketidakpatuhan wajib pajak UMKM, seperti manipulasi omzet untuk menghindari kewajiban pajak yang lebih tinggi serta rendahnya tingkat kepatuhan meskipun telah diberikan kemudahan tarif. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan realita implementasinya di lapangan (*compliance gap*). Rendahnya pemahaman, kesadaran, dan kedisiplinan wajib pajak menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan sistem *self-assessment*.

Implementasi kebijakan *self-assessment* tidak hanya bergantung pada perumusan di tingkat pusat, tetapi juga pada pelaksanaannya di tingkat daerah. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam mengelola, mensosialisasikan, dan mengawasi kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjadi ruang interaksi langsung antara aparat pajak dan pelaku UMKM. Dalam praktiknya, berbagai permasalahan muncul, mulai dari keterbatasan sumber daya aparat hingga rendahnya pemahaman wajib pajak, yang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kondisi dan karakteristik masing-masing daerah.

Dalam konteks Kabupaten Semarang, implementasi kebijakan sistem *self-assessment* juga menghadapi berbagai persoalan empiris. Wajib pajak UMKM masih mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan tuntutan kemandirian, bahkan masih bergantung pada peran aparat pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Hal ini terlihat dari berbagai pertanyaan dasar yang

muncul dalam kegiatan sosialisasi yang menunjukkan bahwa masih terdapat wajib pajak UMKM yang tingkat pemahaman terhadap mekanisme perpajakan belum dikuasai secara mendalam.

Gambar 2. Sosialisasi Perpajakan UMKM di PLUT Kabupaten Semarang



Di sisi lain, aparat pajak daerah juga menghadapi kendala dalam proses penagihan, seperti wajib pajak yang menghindar, ketidakhadiran pemilik usaha saat penagihan, hingga alasan kondisi usaha yang tidak stabil. Meskipun telah diberikan kelonggaran dan skema pembayaran, tingkat kepatuhan masih belum optimal sehingga berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak daerah.

Gambar 3. Pengusaha Menghindar, Target Pajak di Kabupaten Semarang

Potensi Pajak UMKM Besar, tapi Kepatuhan Masih Rendah

Selasa, 26 Agustus 2025 | 15:58 WIB



Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sistem *self-assessment* belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kemandirian dan kepatuhan wajib pajak.

Berbagai fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme kebijakan dengan realitas implementasinya di tingkat lokal. Pemerintah daerah telah melakukan upaya penguatan melalui sosialisasi dan penegakan kebijakan, seperti penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023, namun hasilnya masih sangat bergantung pada kesiapan dan kemampuan wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, penting untuk dilakukan penelitian yang mampu mengkaji secara komprehensif bagaimana kebijakan tersebut diterapkan terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten

Semarang beserta faktor yang menjadi pendorong maupun penghambat dalam implementasinya.

KAJIAN TEORI

a. Implementasi

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier memaknai implementasi kebijakan sebagai upaya memahami apa yang terjadi setelah suatu program ditetapkan dan diberlakukan, dengan fokus pada peristiwa dan aktivitas pasca pengesahan kebijakan, termasuk proses administrasi serta upaya menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat. Implementasi kebijakan juga merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan yang bersifat mendasar, baik dalam bentuk undang-undang, perintah eksekutif, keputusan strategis pemerintah, maupun putusan lembaga peradilan, yang di dalamnya telah dirumuskan secara jelas masalah yang ingin diselesaikan, tujuan yang hendak dicapai, serta mekanisme pelaksanaannya.

b. *Self-Assessment*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017), terdapat 6 unsur faktor yang memiliki

implikasi langsung dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, diantaranya:

1. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran berkaitan dengan sikap dan pemahaman moral wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban pajak.

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan terlihat dari tindakan nyata wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3. Pemahaman Wajib Pajak

Berkaitan dengan tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan dan mekanisme dari kebijakan yang berlaku.

4. Kemampuan Administratif

Kemampuan administratif berhubungan dengan kesiapan wajib pajak dalam mengelola administrasi usaha, terutama pembukuan dan pencatatan transaksi.

5. Pengawasan dan Pengendalian

Mencerminkan peran fiskus dalam mengawasi pelaksanaan kewajiban perpajakan.

6. Kualitas Sosialisasi dan Intensitas Pendampingan

Berkaitan dengan ketepatan informasi yang diberikan kepada wajib pajak serta seberapa intens aparat pajak melakukan pendampingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis secara utuh terkait implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang. Situs penelitian dilakukan pada BKUD Kabupaten Semarang dan wilayah Ungaran. Informan yang terlibat dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive*, yang terdiri dari Kasubbag Umum & Kepegawaian BKUD Kabupaten Semarang, Kasubbid Pembayaran, Penagihan, & Penyelesaian Pelanggaran Pajak Daerah BKUD Kabupaten Semarang, Staff Sub Bidang Pembayaran, Penagihan, & Penyelesaian Pelanggaran Pajak

Daerah BKUD Kabupaten Semarang, serta tiga wajib pajak pelaku UMKM di wilayah Ungaran.

Jenis data yang digunakan bersifat kualitatif dengan sumber data primer berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) serta sumber data sekunder berupa jurnal, artikel, situs internet dan sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dilengkapi dengan analisis domain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Semarang

Dalam penelitian ini, analisis implementasi kebijakan sistem *self-assessment* terhadap wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang menggunakan indikator dari Siti Kurnia Rahayu (2017), yaitu kesadaran, kepatuhan, pemahaman perpajakan, kemampuan

administratif, pengawasan dan pengendalian, serta kualitas sosialisasi dan pendampingan.

1. Pemahaman Wajib Pajak

Pemahaman wajib pajak merupakan aspek mendasar dalam implementasi kebijakan sistem *self-assessment*, yang tidak hanya mencakup pengetahuan tentang kewajiban pajak, tetapi juga kemampuan menghitung, melaporkan, dan membayar pajak sesuai ketentuan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang masih memiliki pemahaman yang terbatas, umumnya hanya mengetahui kewajiban membayar pajak tanpa memahami mekanisme secara rinci, dan informasi yang diperoleh cenderung bersifat sekilas, misalnya dari penagihan atau surat tagihan.

2. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak menjadi faktor kunci dalam sistem *self-assessment* karena menekankan kepatuhan sukarela tanpa ketergantungan penuh pada

pengawasan. Kesadaran ini mencakup kemauan untuk memenuhi kewajiban pajak secara tertib dan tepat waktu. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak UMKM masih belum tumbuh secara maksimal, di mana sebagian wajib pajak membayar pajak bukan karena dorongan internal, melainkan untuk menghindari sanksi atau penagihan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masih dipengaruhi faktor eksternal.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dalam sistem *self-assessment* tercermin dari ketertiban dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang bervariasi; sebagian telah patuh secara rutin, namun masih terdapat keterlambatan akibat kesibukan, kelalaian, atau kurangnya pemahaman administrasi. Selain itu, kepatuhan sebagian wajib pajak masih bersifat reaktif, yaitu

dilakukan setelah adanya pengingat atau tindakan dari petugas.

4. Kemampuan Administrasi Wajib Pajak

Kemampuan administrasi mencakup keterampilan dalam pencatatan omzet, pembukuan sederhana, penghitungan pajak, serta pengisian dan pelaporan SPTPD. Dalam sistem *self-assessment*, kemampuan ini menjadi prasyarat penting karena seluruh proses dilakukan secara mandiri. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak UMKM masih memiliki keterbatasan, seperti belum terbiasa melakukan pencatatan terstruktur dan mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak, sehingga masih bergantung pada bantuan petugas.

5. Kualitas Sosialisasi dan Pendampingan

Kualitas sosialisasi dan pendampingan berperan penting dalam meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemampuan administratif wajib pajak. Sosialisasi tidak hanya sebatas penyampaian

informasi, tetapi juga bersifat edukatif dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi oleh BKUD telah dilakukan melalui kunjungan langsung, namun masih terbatas, tidak merata, dan cenderung bersifat singkat serta terjadi saat penagihan atau pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas sosialisasi dan pendampingan masih jauh dari sempurna.

6. Pengawasan dan Pengendalian

Pengawasan dan pengendalian tetap diperlukan dalam sistem *self-assessment* untuk memastikan kepatuhan wajib pajak, meskipun pelaksanaan kewajiban dilakukan secara mandiri. Mekanisme ini meliputi penagihan, pemeriksaan, teguran, dan sanksi administratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan oleh BKUD umumnya dilakukan melalui kunjungan langsung, terutama saat terjadi tunggakan, sehingga bersifat korektif. Namun, kondisi ini juga menunjukkan bahwa sebagian wajib pajak masih menunggu tindakan dari petugas sebelum memenuhi kewajiban.

Identifikasi Faktor Pendorong & Penghambat Implementasi Kebijakan Sistem *Self-Assessment* terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Semarang

Untuk mengidentifikasi secara lebih sistematis berbagai faktor pendorong & penghambat tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka teori model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier. Dalam kerangka tersebut, hambatan implementasi dianalisis melalui tiga kelompok variabel utama, yaitu karakteristik masalah kebijakan (*the tractability of the problem*), kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi (*the ability of the statute to structure implementation*), serta variabel lingkungan di luar kebijakan (*nonstatutory variables affecting implementation*).

1. Karakteristik Masalah Kebijakan (*The Tractability of the Problem*)

Karakteristik masalah (*The Tractability of the Problem*) dalam implementasi kebijakan menurut pemikiran Daniel A. Mazmanian dan

Paul A. Sabatier merujuk pada tingkat kemudahan atau kesulitan suatu kebijakan untuk dikendalikan, di mana semakin kompleks masalah maka semakin besar tantangan implementasinya.

Dalam konteks penerapan sistem *self-assessment* pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang, karakteristik masalah menjadi faktor awal yang menentukan keberhasilan kebijakan karena tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menuntut perubahan perilaku dan kapasitas wajib pajak. Hal ini tercermin dari beberapa aspek, yaitu tingkat kesulitan teknis yang masih tinggi karena wajib pajak mengalami kebingungan dalam perhitungan dan pelaporan akibat fluktuasi omzet dan keterbatasan pemahaman; keberagaman kelompok sasaran yang menunjukkan perbedaan kemampuan, latar belakang, dan kesiapan sehingga respon terhadap kebijakan tidak seragam dan membutuhkan pendekatan yang berbeda; perubahan perilaku yang diharapkan dari kepatuhan pasif ke aktif yang belum sepenuhnya tercapai

karena sebagian wajib pajak masih bergantung pada pengingat atau bantuan pihak lain; serta skala dan jumlah kelompok sasaran yang besar sehingga membatasi efektivitas pengawasan dan pembinaan akibat keterbatasan sumber daya aparat.

Secara keseluruhan, kombinasi faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan *self-assessment* masih menghadapi kompleksitas tinggi yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaannya di lapangan.

2. Kemampuan Kebijakan Dalam Menstrukturkan Proses Implementasi (*The Ability of the Statute to Structure Implementation*)

Kemampuan kebijakan dalam menstrukturkan proses implementasi (*The Ability of the Statute to Structure Implementation*) menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier merujuk pada sejauh mana kebijakan mampu memberikan pedoman yang jelas, konsisten, dan operasional dalam mengarahkan pelaksana serta kelompok sasaran, di mana semakin

terstruktur suatu kebijakan, semakin besar peluang keberhasilan implementasinya.

Dalam konteks penerapan sistem *self-assessment* bagi wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang yang berlandaskan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023, kemampuan ini belum sepenuhnya optimal, yang terlihat dari beberapa aspek utama: kejelasan tujuan kebijakan secara normatif sudah ada namun belum dipahami secara konsisten oleh wajib pajak; dasar teori kausal yang mengasumsikan bahwa pemahaman akan mendorong kepatuhan belum sepenuhnya terwujud karena masih dipengaruhi faktor kapasitas teknis dan kondisi usaha; alokasi sumber daya yang terbatas sehingga pembinaan dan pengawasan belum merata; koordinasi antar pelaksana yang belum berkesinambungan sehingga menghambat alur implementasi; aturan pelaksanaan yang secara formal tersedia namun belum sepenuhnya mudah dipahami tanpa pendampingan; serta komitmen pelaksana yang sudah terlihat tetapi

masih terkendala keterbatasan kapasitas dan intensitas pembinaan.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan telah memiliki struktur yang jelas secara normatif, dalam praktiknya masih terdapat berbagai keterbatasan yang membuat proses implementasi belum berjalan merata di lapangan serta belum mencapai tujuan yang diharapkan.

3. Variabel Lingkungan di luar Kebijakan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*)

Variabel lingkungan di luar kebijakan (*Nonstatutory Variables Affecting Implementation*) menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier mencakup faktor-faktor eksternal yang tidak diatur secara langsung dalam kebijakan namun berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan implementasi, seperti kondisi sosial ekonomi, sikap kelompok sasaran, dukungan aktor strategis, serta kapasitas birokrasi.

Dalam implementasi sistem *self-assessment* pada wajib pajak

UMKM di Kabupaten Semarang, faktor ini terbukti sangat menentukan, di mana kondisi sosial ekonomi yang beragam, pendapatan yang fluktuatif, serta rendahnya keteraturan administrasi usaha memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri; dari sisi dukungan publik, meskipun terdapat penerimaan terhadap sistem karena dinilai fleksibel, kepatuhan belum konsisten karena sebagian masih menganggap pajak sebagai beban; sementara itu, dukungan elite politik secara normatif tersedia melalui regulasi dan legitimasi kelembagaan, namun tidak banyak berpengaruh pada aspek teknis yang lebih bergantung pada kapasitas birokrasi pelaksana; serta dari sisi aparat, meskipun terdapat komitmen dalam pembinaan dan pendampingan, keterbatasan jumlah personel menyebabkan pengawasan dan pelayanan belum merata.

Secara keseluruhan, kondisi lingkungan eksternal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh

desain formal kebijakan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kesiapan, persepsi, serta kapasitas aktor-aktor yang terlibat di luar kebijakan tersebut.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan sistem *self-assessment* pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Semarang telah berjalan namun belum maksimal karena belum mampu membentuk kemandirian, kesadaran, dan kepatuhan sukarela, yang tercermin dari kepatuhan yang masih bersifat formalistik dan bergantung pada pengawasan aparat; kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman perpajakan, kesadaran yang belum terinternalisasi, keterbatasan kemampuan administratif, serta sosialisasi dan pendampingan yang belum merata, di tengah kompleksitas masalah seperti heterogenitas wajib pajak dan kesulitan teknis, ditambah belum optimalnya struktur implementasi kebijakan dan tekanan faktor lingkungan eksternal seperti kondisi ekonomi dan kapasitas birokrasi, sehingga keberhasilan

kebijakan sangat bergantung pada penguatan kapasitas wajib pajak, kualitas implementor, dan dukungan lingkungan yang berkelanjutan.

SARAN

- a. Wajib pajak perlu mengubah pola pikir dari kepatuhan karena tekanan menjadi kepatuhan berbasis kesadaran, dengan cara disiplin memenuhi kewajiban pajak tepat waktu tanpa menunggu penagihan, serta memahami pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan, bukan sekadar beban.
- b. Wajib pajak perlu secara aktif meningkatkan pemahaman dan kemampuan administratif dengan mengikuti pelatihan, memanfaatkan aplikasi pembukuan sederhana, serta mulai menerapkan pencatatan keuangan usaha secara rutin agar mampu menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri dan tepat.
- c. BKUD Kabupaten Semarang perlu menyediakan layanan pendampingan yang

berkelanjutan, seperti klinik pajak UMKM di tingkat kecamatan, layanan konsultasi rutin, serta penugasan petugas pendamping yang membantu wajib pajak dalam pencatatan, penghitungan, dan pelaporan pajak, sehingga mengurangi ketergantungan sekaligus membangun kemandirian secara bertahap.

- d. BKUD Kabupaten Semarang perlu menyusun program sosialisasi yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM (skala usaha, jenis usaha, dan tingkat pemahaman), misalnya melalui kelas pajak terstruktur per kelompok usaha, penyediaan panduan praktis yang sederhana, serta pemanfaatan media digital (video singkat, infografis) agar materi lebih mudah dipahami dan tidak hanya disampaikan saat penagihan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., & Torgler, B. (2011). Do ethics matter? Tax compliance and morality. *Journal of Business Ethics*, 101(4), 635–651.
- Amin, K. (2024). Analisis pemahaman wajib pajak

- pelaku UMKM tentang kepatuhan perpajakan UMKM di Kecamatan Ujung Kota Parepare. Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Amelia, M., Agustianto, J. P., & Yanuar, R. D. (2024). Analisis implementasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce pada KPP Madya Jakarta Selatan I tahun 2021. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI.
- Astuty Lahay, P., dkk. (2021). Analisis penerapan insentif pajak bagi wajib pajak UMKM yang terdampak COVID-19 di Kota Manado. Universitas Negeri Manado.
- Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang. (2024). Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bersama Komisi
- Dalope, C. A. C., Kalangi, L., & Latjandu, L. D. (2025). Analisis penerapan Peraturan
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis* (6th ed.). Routledge.
- Edwards, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Firnanda, S., & Aminatuzzuhro. (2025). Analisis pemahaman peraturan pajak pelaku UMKM terhadap peraturan pemerintah tentang tarif UMKM di Pasar Desa Pengalangan. Universitas Wijaya Putra.
- Hill, M., & Hupe, P. (2014). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance* (3rd ed.). Sage Publications.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems* (4th ed.). Oxford University Press.
- James, S., & Alley, C. (2002). Tax compliance, self-assessment and tax administration. *Journal of Finance and Management in Public Services*, 2(2), 27–42.
- Kompas.com. (2023, December 20). Pengusaha menghindari, target pajak di Kabupaten Semarang belum tercapai.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Andi Offset.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, R. (2012). *Public policy*. PT Elex Media Komputindo.
- OECD. (2014). *Measures of tax compliance outcomes: A practical guide*. OECD Publishing.
- OECD. (2020). *Tax administration 2020: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies*. OECD Publishing.

- Pemerintah Kabupaten Semarang. (2023). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indonesia: Konsep dan aspek formal. Graha Ilmu.
- Republik Indonesia. (1983). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Republik Indonesia. (2021). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Ripley, R. B., & Franklin, G. A. (1986). *Policy implementation and bureaucracy*. Dorsey Press.
- Saad, N. (2014). *Tax knowledge, tax complexity and tax compliance*. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069–1075.
- Songgubun, E. E. R., Lontoh, M., & Sumampouw, O. (2022). Analisis penerapan pajak hotel atas rumah kost dengan *self-assessment system* di Kota Tomohon. Universitas Negeri Manado.
- Sugiyono. (2022). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Syahrani, A. T., Saverina, S., Gultom, M. R., & Ilyasa, R. (2025). Analisis penerapan Pajak Penghasilan pada UMKM sektor sembako. Universitas Bina Sarana Informatika.
- Torgler, B. (2005). *Tax morale in Latin America*. *Public Choice*, 122(1–2), 133–157.
- Triada Damopolii, F., dkk. (2021). Analisis penerapan *self-assessment system* terhadap pajak hiburan di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Universitas Negeri Manado.
- World Bank. (2025). *Improving tax compliance of small and medium enterprises*. World Bank Group.